



PUTUSAN

Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : USUP SEMBIRING Alias BU;
2. Tempat lahir : Langkat;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/27 Februari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta I Boluk Nagori Boluk Kecamatan Bosar
Maligas Kabupaten Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Usup Sembiring Alias Bu berdasarkan surat perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/114/VI/2024/Narkoba dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tua Fery G Aritonang dan Renhard M Sinaga Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan bekantor di Jalan Asahan Komplek Griya Blok A No 7 Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 291/Pen.Sus/2024/PN Sim tanggal 11 September 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Sim



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa USUP SEMBIRING ALIAS BU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa USUP SEMBIRING ALIAS BU berupa *Pidana Penjara selama: 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;*
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal berwarna putih mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,13 (nol koma satu tiga gram).
 - 1 (satu) buah kaca pireks yang didalamnya berisi sisa bakaran kristal berwarna putih mengandung Metamfetamina.
 - 1 (satu) set bong/alat hisap yang terbuat dari botol plastik.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa USUP SEMBIRING Alias BU dan Saksi Anak AGIL KURNIAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 18:00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Huta III Nagori Sugarang Bayu Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 18:00 WIB, saksi IDRIS PASARIBU, saksi JABIDENSI SAMOSIR, dan saksi SAGIMUN (masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Perdagangan) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Huta III Nag. Sugarang Bayu Kec. Bandar Kab. Simalungun, ada beberapa orang yang dicurigai memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu, kemudian mendapat informasi tersebut saksi IDRIS PASARIBU, saksi JABIDENSI SAMOSIR, dan saksi SAGIMUN langsung berangkat ke lokasi yang dimaksud guna melaksanakan penyelidikan yang lebih akurat dan mencari tau ciri-ciri dari pelaku, lalu setelah sampai ke lokasi yang dimaksud selanjutnya saksi IDRIS PASARIBU, saksi JABIDENSI SAMOSIR, dan saksi SAGIMUN pergi ke salah satu cakruk yang terletak di Huta III Nag. Sugarang Bayu Kec. Bandar Kab. Simalungun, dan melihat Terdakwa USUP SEMBIRING Alias BU bersama-sama dengan Saksi Anak AGIL KURNIAWAN (dalam penuntutan terpisah) yang memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang diperoleh sedang memakai/menggunakan narkotika jenis sabu, namun saat itu Saksi Anak AGIL KURNIAWAN dan Terdakwa USUP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMBIRING Als BU yang melihat dan menyadari kedatangan dari pihak kepolisian langsung melarikan diri sehingga saat itu saksi SAGIMUN, saksi IDRIS PASARIBU dan saksi JABIDENSI SAMOSIR langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa dan juga Saksi Anak AGIL KURNIAWAN, sedangkan teman dari Anak yaitu SUDIN dan JIMI yang juga berada di tempat tersebut juga berusaha untuk melarikan diri, namun JIMI berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian, sedangkan SUDIN berhasil melarikan diri, kemudian JIMI dibawa kembali ke lokasi tempat anak dan USUP SEMBIRING Als BU diamankan, lalu dari lokasi kejadian pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pireks yang didalamnya berisi sisa bakaran kristal berwarna putih mengandung Metamfetamina dan 1 (satu) set bong/alat hisap yang terbuat dari botol plastik kemudian saksi-saksi dari Kepolisian tersebut menginterogasi Terdakwa, Saksi Anak AGIL KURNIAWAN dan JIMI dengan bertanya "INI TADI SIAPA SAJA YANG MAKE SABU INI ?", selanjutnya Terdakwa menjawab "SAYA, AGIL KURNIAWAN dan SUDIN YANG MELARIKAN DIRI TADI PAK", kemudian pihak kepolisian bertanya lagi "DARIMANA DAPAT SABUNYA", lalu Terdakwa dan Saksi Anak AGIL KURNIAWAN menjawab "DARI JIMI INI PAK", sambil menunjuk JIMI, selanjutnya petugas Kepolisian bertanya kepada JIMI "BETUL DARI KAU SABUNYA JIMI" dan oleh JIMI berkata "BETUL PAK", mendengar perkataan demikian kemudian petugas Kepolisian tersebut membawa JIMI tersebut ke dalam rumah kediamannya untuk dilakukan pemeriksaan di dalam rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa, Saksi Anak AGIL KURNIAWAN dan JIMI dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor: 193/IL.10040.00/2024 tanggal 10 Juni 2024, yang ditimbang oleh ASRI KHALIDI dan diketahui oleh A. FAUZI selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu milik Terdakwa USUP SEMBIRING dan AGIL KURNIAWAN diperoleh berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu bekas bakar milik Terdakwa USUP SEMBIRING dan AGIL KURNIAWAN;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 3248/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih milik Terdakwa USUP SEMBIRING dan AGIL KURNIAWAN dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram.

- 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu bekas bakar milik Terdakwa USUP SEMBIRING dan AGIL KURNIAWAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa USUP SEMBIRING Alias BU dan Saksi Anak AGIL KURNIAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 18:00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Huta III Nagori Sugarang Bayu Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 16:00 WIB, Terdakwa USUP SEMBIRING Alias BU bersama dengan saksi anak AGIL KURNIAWAN pergi menjumpai kawan dari Terdakwa yang bernama AMRI, kemudian setelah bertemu dengan AMRI di jalan, saat itu juga AMRI mengajak terdakwa dan saksi anak AGIL KURNIAWAN untuk cerita-cerita di rumah kediaman JIMI yang terletak di Huta III Nag. Sugarang Kec. Bandar Kab. Simalungun, lalu beberapa saat kemudian Terdakwa, saksi anak AGIL KURNIAWAN dan AMRI sampai di rumah kediaman JIMI dan bertemu dengan JIMI dan juga SUDIN, selanjutnya Terdakwa, Saksi Anak AGIL KURNIAWAN, AMRI, JIMI dan SUDIN duduk-duduk di salaah satu cakruk di dekat rumah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman JIMI tersebut sambil bercerita-cerita, kemudian SUDIN berkata kepada JIMI “ADA TAMU KOK DIAM-DIAM SAJA”, dan saat itu SUDIN tersebut meminta sebahagian sabu milik JIMI, kemudian JIMI mengambil 1 (satu) bungkus plastik transparan beserta alat hisap sabu dan menyerahkannya kepada SUDIN, lalu SUDIN tersebut mengajak Terdakwa dan juga saksi anak AGIL KURNIAWAN ke belakang cakruk untuk memakai/mengkonsumsi sabu tersebut, selanjutnya SUDIN memasukkan sebahagian sabu tersebut kedalam kaca pirek yang sudah disiapkan dan SUDIN langsung membakar sabu tersebut lalu menghisapnya, selanjutnya SUDIN menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa hisap, lalu Terdakwa menyerahkan lagi narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi anak AGIL KURNIAWAN untuk dikonsumsi, sehingga saat itu Terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut memakai atau menghisap sebanyak kurang-lebih 5 (lima) kali hisapan setiap orangnya sambil bercerita-cerita, kemudian tiba-tiba saksi SAGIMUN, saksi IDRIS PASARIBU dan saksi JABIDENSI SAMOSIR (masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Perdagangan) datang ke tempat tersebut dan langsung melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa dan teman-temannya, selanjutnya Pihak Kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi anak AGIL KURNIAWAN, sedangkan teman terdakwa lainnya yaitu SUDIN dan JIMI berusaha melarikan diri, namun pihak Kepolisian langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan JIMI, sedangkan teman terdakwa yang bernama SUDIN berhasil melarikan diri, selanjutnya JIMI dibawa kembali ke lokasi tempat Terdakwa dan saksi anak AGIL KURNIAWAN ditangkap, kemudian dari lokasi kejadian pihak Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pireks yang didalamnya berisi sisa bakaran narkotika jenis sabu dan 1 (satu) set bong/alat hisap yang terbuat dari botol plastik, lalu saksi-saksi dari Kepolisian menginterogasi Terdakwa, Saksi Anak AGIL KURNIAWAN, dan JIMI dengan mengatakan “INI TADI SIAPA SAJA YANG MAKE SABU INI ?”, selanjutnya Terdakwa USUP SEMBIRING Alias BU menjawab “SAYA, AGIL KURNIAWAN dan SUDIN YANG MELARIKAN DIRI TADI PAK”, kemudian pihak kepolisian kembali bertanya “DARI MANA DAPAT SABUNYA ?”, lalu Terdakwa dan saksi anak AGIL KURNIAWAN menjawab “DARI JIMI INI PAK”, sambil menunjuk JIMI, selanjutnya petugas Kepolisian bertanya kepada JIMI “BETUL DARI KAU SABUNYA JIMI ?” dan oleh JIMI menjawab “BETUL PAK”, mendengar perkataan demikian kemudian petugas Kepolisian membawa JIMI ke dalam rumah kediamannya untuk dilakukan pemeriksaan di rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa, Anak AGIL KURNIAWAN, dan JIMI beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Simalungun

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memakai, menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor: 193/IL.10040.00/2024 tanggal 10 Juni 2024, yang ditimbang oleh ASRI KHALIDI dan diketahui oleh A. FAUZI selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu milik Terdakwa USUP SEMBIRING dan AGIL KURNIAWAN diperoleh berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram.

- 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu bekas bakar milik Terdakwa USUP SEMBIRING dan AGIL KURNIAWAN;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 3248/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih milik Terdakwa USUP SEMBIRING dan AGIL KURNIAWAN dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram.

- 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu bekas bakar milik Terdakwa USUP SEMBIRING dan AGIL KURNIAWAN

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 3249/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa

A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik AGIL KURNIAWAN

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa USUP SEMBIRING

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jabidensi Samosir, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Usup Sembiring Alias Bu;
- Bahwa saksi tidak ditekan atau dipaksa sewaktu diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi melihat dan saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 18:00 WIB di Huta III, Nagori Sugarang, Kecamatan Bandar, Kab. Simalungun;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 18:00 WIB saksi dan kawan saksi nama IDRIS PASARIBU dan SAGIMUN mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Huta III Nag. Sugarang Bayu Kec. Bandar Kab. Simalungun sering orang memakai narkotika jenis sabu. mendapat informasi demikian maka saksi dan kawan saksi langsung berangkat ke lokasi yang dimaksud dan melaksanakan penyelidikan yang lebih akurat dan mencari tahu ciri-ciri pelaku tersebut dan setelah mendapat informasi yang lebih akurat maka saksi dan kawan saksi mencurigai disalah satu cakruk-cakruk yang terletak di Huta III Nag. Sugarang Bayu Kec. Bandar Kab. Simalungun tersebut dan saat itu juga saksi dan kawan saksi langsung melakukan penggerebekan di cakruk tersebut dan mengamankan dua orang laki-laki yang sedang memakai narkotika jenis sabu, dan pada saat saksi dan kawan saksi tersebut menggerebek dilokasi tersebut maka ada dua orang laki-laki yang dilokasi tersebut langsung melarikan diri dan saat itu saksi dan kawan saksi tersebut langsung mengejar laki-laki tersebut sehingga saksi dan kawan saksi tersebut berhasil menangkap kembali seorang laki-laki yang bernama JIMI dan saat itu juga saksi dari kawan saksi membawa kembali tersebut ketempat lokasi yang kami grebek tersebut dan mengintrogasi dengan mengatakan "INI TADI SIAPA SAJA YANG MAKE SABU INI" dan USUP SEMBIRING Alias BU jawab "SAYA, AGIL

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Sim



KURNIAWAN dan SUDIN YANG MELARIKAN DIRI TADI PAK" dan ditanya lagi DARI MANA DAPAT SABUNYA dan AGIL KURNIAWAN menjawab DARI JIMI INI PAK sambil menunjukkan JIMI tersebut" dan saat itu juga saksi dan kawan saksi menanyakan kepada JIMI tersebut dengan menyatakan, "BETUL DARI KAU SABUNYA JIMI" dan dijawab Oleh JIMI dengan mengatakan "BETUL PAK" mendengar perkataan demikian maka saksi dan kawan saksi tersebut membawa JIMI tersebut kedalam rumah kediamannya yang juga berada dilokasi tersebut, setelah itu mereka bertiga kami amankan;

- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik JIMI yang diperoleh melalui perantara SUDIN setelah dilakukan pencarian sampai saat ini kami belum menemukan SUDIN tersebut;

- Bahwa terdakwa saksi tangkap sedang duduk-duduk di cakruk-cakruk tersebut sedang menggunakan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai bersama;

- Bahwa Informasinya bahwa di Huta III, Nagori Sugarang, Kecamatan Bandar, Kab. Simalungun sering terjadi transaksi dan pesta narkotika jenis Sabu;

- Bahwa terhadap semua keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sagimun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Usup Sembiring Alias Bu;

- Bahwa saksi tidak ditekan atau dipaksa sewaktu diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa saksi melihat dan saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 18:00 WIB di Huta III, Nagori Sugarang, Kecamatan Bandar, Kab. Simalungun;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 18:00 WIB saksi dan kawan saksi nama IDRIS PASARIBU dan SAGIMUN mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Huta III Nag. Sugarang Bayu Kec. Bandar Kab. Simalungun sering orang



memakai narkoba jenis sabu. mendapat informasi demikian maka saksi dan kawan saksi langsung berangkat ke lokasi yang dimaksud dan melaksanakan penyelidikan yang lebih akurat dan mencari tahu ciri-ciri pelaku tersebut dan setelah mendapat informasi yang lebih akurat maka saksi dan kawan saksi mencurigai disalah satu cakruk-cakruk yang terletak di Huta III Nag. Sugarang Bayu Kec. Bandar Kab. Simalungun tersebut dan saat itu juga saksi dan kawan saksi langsung melakukan penggerebekan di cakruk tersebut dan mengamankan dua orang laki-laki yang sedang memakai narkoba jenis sabu, dan pada saat saksi dan kawan saksi tersebut menggerebek dilokasi tersebut maka ada dua orang laki-laki yang dilokasi tersebut langsung melarikan diri dan saat itu saksi dan kawan saksi tersebut langsung mengejar laki-laki tersebut sehingga saksi dan kawan saksi tersebut berhasil menangkap kembali seorang laki-laki yang bernama JIMI dan saat itu juga saksi dari kawan saksi membawa kembali tersebut ketempat lokasi yang kami grebek tersebut dan menginterogasi dengan mengatakan "INI TADI SIAPA SAJA YANG MAKE SABU INI" dan USUP SEMBIRING Alias BU jawab "SAYA, AGIL KURNIAWAN dan SUDIN YANG MELARIKAN DIRI TADI PAK" dan ditanya lagi DARI MANA DAPAT SABUNYA dan AGIL KURNIAWAN menjawab DARI JIMI INI PAK sambil menunjukkan JIMI tersebut" dan saat itu juga saksi dan kawan saksi menanyakan kepada JIMI tersebut dengan menyatakan, "BETUL DARI KAU SABUNYA JIMI" dan dijawab Oleh JIMI dengan mengatakan "BETUL PAK" mendengar perkataan demikian maka saksi dan kawan saksi tersebut membawa JIMI tersebut kedalam rumah kediamannya yang juga berada dilokasi tersebut, setelah itu mereka bertiga kami amankan;

- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik JIMI yang diperoleh melalui perantara SUDIN setelah dilakukan pencarian sampai saat ini kami belum menemukan SUDIN tersebut;
- Bahwa terdakwa saksi tangkap sedang duduk-duduk di cakruk-cakruk tersebut sedang menggunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa Narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai bersama;
- Bahwa Informasinya bahwa di Huta III, Nagori Sugarang, Kecamatan Bandar, Kab. Simalungun sering terjadi transaksi dan pesta narkoba jenis Sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap semua keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun menjajikan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 193/IL.10040.00/2024 tanggal 10 Juni 2024, yang ditimbang oleh ASRI KHALIDI dan diketahui oleh A. FAUZI selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap: 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis sabu milik Terdakwa USUP SEMBIRING dan AGIL KURNIAWAN diperoleh berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu bekas bakar milik Terdakwa USUP SEMBIRING dan AGIL KURNIAWAN;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 3248/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih milik Terdakwa USUP SEMBIRING dan AGIL KURNIAWAN dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu bekas bakar milik Terdakwa USUP SEMBIRING dan AGIL KURNIAWAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab.: 3249/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik AGIL KURNIAWAN, dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa USUP SEMBIRING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang telah Terdakwa berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik) adalah benar dan ada saya tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa tertangkap memiliki Narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 18:00 WIB di Huta III, Nagori Sugarang, Kecamatan Bandar, Kab. Simalungun;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 16:00 WIB Terdakwa dengan kawan saya AGIL KURNIAWAN pergi menjumpai saudara AMRI dan setelah bertemu dan saat itu juga AMRI mengajak ke tempat kawannya bernama JIMI di Huta III Nag. Sugarang Kec. Bandar Kab. Simalungun, dan beberapa saat kemudian, datang SUDIN dan selanjutnya kami duduk di salah satu cakruk dekat rumah kediaman JIMI tersebut lalu SUDIN mengatakan kepada JIMI "ADA TAMU KOK DIAM-DIAM SAJA" dan selanjutnya SUDIN tersebut meminta sebahagian sabu milik JIMI dan saat itu juga JIMI mengambil 1 (satu) bungkus plastik transparan beserta alat hisap sabu dan menyerahkan kepada SUDIN dan selanjutnya SUDIN mengajak Terdakwa dan kawan Terdakwa AGIL KURNIAWAN kebelakang cakruk untuk memakai sabu dan selanjutnya SUDIN memasukkan sebahagian sabu tersebut kedalam kaca pirek yang sudah disiapkan maka SUDIN langsung membakar sabu tersebut dan menghisapnya dan selanjutnya SUDIN menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa hisap dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan lagi sabu tersebut kepada kawan Terdakwa AGIL KURNIAWAN untuk dipakai oleh kawan Terdakwa dan sabu tersebut kami pakai atau hisap sekira 5 kali hisap setiap orang dan sambil kami cerita- cerita maka tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang tidak kami kenal menggerebek kami dan mengamankan Terdakwa dan AGIL KURNIAWAN tersebut sedangkan SUDIN dan JIMI langsung melarikan diri, akan tetapi terhadap JIMI dapat ditangkap kembali oleh petugas polisi tersebut akan tetapi SUDIN tersebut tidak dapat ditangkap lagi, dan saat itu JIMI tersebut dibawa kembali ke lokasi tempat kami diamankan dan petugas polisi tersebut menginterogasi Terdakwa dan AGIL KURNIAWAN dan JIMI dimana JIMI mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan selanjutnya Terdakwa dan kawan Terdakwa tersebut dibawa ke Polres Simalungun;

- Bahwa sabu untuk Terdakwa pakai bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa sabu yang ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu, Terdakwa peroleh dari JIMI melalui SUDIN yang beralamat di Huta III Nag. Sugarang Kec. Bandar Kab. Simalungun, Narkotika jenis sabu tersebut dibagikan secara gratis, bersama dengan alat-alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut milik Jimmi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal berwarna putih mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,13 (nol koma satu tiga gram);
- 1 (satu) buah kaca pireks yang didalamnya berisi sisa bakaran kristal berwarna putih mengandung Metamfetamina;
- 1 (satu) set bong/alat hisap yang terbuat dari botol plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 18:00 WIB di Huta III, Nagori Sugarang, Kecamatan Bandar, Kab. Simalungun;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 16:00 WIB Terdakwa dengan temannya Bernama AGIL KURNIAWAN pergi menjumpai saudara AMRI dan setelah bertemu dan saat itu juga AMRI mengajak ke tempat kawannya bernama JIMI di Huta III Nag. Sugarang Kec. Bandar Kab. Simalungun, dan beberapa saat kemudian, datang SUDIN dan selanjutnya mereka duduk duduk di salah satu cakruk dekat rumah kediaman JIMI tersebut lalu SUDIN mengatakan kepada JIMI "ADA TAMU KOK DIAM-DIAM SAJA" dan selanjutnya SUDIN tersebut meminta sebahagian sabu milik JIMI dan saat itu juga JIMI mengambil 1 (satu) bungkus plastik transparan beserta alat hisap sabu dan menyerahkan kepada SUDIN dan selanjutnya SUDIN mengajak Terdakwa dan kawan Terdakwa AGIL KURNIAWAN kebelakang cakruk untuk memakai sabu dan selanjutnya SUDIN memasukkan sebahagian sabu tersebut kedalam kaca pirek yang sudah disiapkan maka SUDIN langsung membakar sabu tersebut dan menghisapnya dan selanjutnya SUDIN menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa hisap dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan lagi sabu tersebut kepada kawan Terdakwa AGIL KURNIAWAN untuk dipakai oleh kawan Terdakwa dan sabu tersebut mereka memakai atau hisap sekira 5 kali hisap setiap orang dan sambil kami cerita- cerita selanjutnya para saksi Sagimun dan rekan-rekan yang lain menggerebek dan mengamankan Terdakwa dan AGIL KURNIAWAN tersebut sedangkan SUDIN dan JIMI langsung melarikan diri;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu yang ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu, Terdakwa peroleh dari JIMI melalui SUDIN yang beralamat di Huta III Nag. Sugarang Kec. Bandar Kab. Simalungun, Narkotika jenis sabu tersebut dibertikan secara gratis, bersama dengan alat-alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut milik Jimmi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor: 193/IL.10040.00/2024 tanggal 10 Juni 2024, yang ditimbang oleh ASRI KHALIDI dan diketahui oleh A. FAUZI selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap: 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu milik Terdakwa USUP SEMBIRING dan AGIL KURNIAWAN diperoleh berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu bekas bakar milik Terdakwa USUP SEMBIRING dan AGIL KURNIAWAN dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 3248/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih milik Terdakwa USUP SEMBIRING dan AGIL KURNIAWAN dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu bekas bakar milik Terdakwa USUP SEMBIRING dan AGIL KURNIAWAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab.: 3249/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik AGIL KURNIAWAN, dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa USUP SEMBIRING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-1 KUHPidana atau kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut Serta melakukan tidak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan subjek hukum "Penyalah Guna" adalah setiap orang yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dalam perkara ini adalah Terdakwa USUP SEMBIRING Alias BU karena didakwa telah melakukan tindak pidana menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan oleh karenanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenarannya bahwa identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa USUP SEMBIRING Alias BU terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini secara sempurna, maka yang harus dipertimbangkan lebih jauh adalah apakah Terdakwa dapat dianggap sebagai Penyalah Guna, yaitu orang yang telah menggunakan narkotika golongan I tanpa hak dan melawan hukum (?);

Menimbang, bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" mengandung pengertian tanpa ada dasar hukum, tanpa adanya kewenangan dari seseorang untuk menggunakan narkotika golongan I, sedangkan apa yang dimaksud dengan perbuatan "menggunakan narkotika" ternyata tidak ada pengertian konkrit yang diberikan oleh Undang-Undang;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional terbitan Balai Pustaka tahun 2005, kata “menggunakan” mengandung arti: (1) memakai, (2) mengambil manfaatnya, dan (3) melakukan sesuatu dengan. Dengan demikian “menggunakan narkoba” tidak hanya diartikan sebagai “memakai” namun juga mengandung pengertian “mengambil manfaat” ataupun “melakukan sesuatu dengan” narkoba yang apabila dihubungkan dengan tahapan penggunaannya dapat terjadi karena motivasinya: (1) sekadar mencoba, (2) untuk diterima dalam pergaulan sosialnya, (3) sebagai sarana untuk memberikan pengaruh tertentu pada emosi dan tingkah laku, serta kenikmatan pada dirinya, maupun (4) memang sudah ketergantungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkoba Golongan I” adalah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut Penjelasannya jo. Pasal 8 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 18:00 WIB di Huta III, Nagori Sugarang, Kecamatan Bandar, Kab. Simalungun;

Menimbang, bahwa berawal pada hari senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 16:00 WIB Terdakwa dengan temannya Bernama AGIL KURNIAWAN pergi menjumpai saudara AMRI dan setelah bertemu dan saat itu juga AMRI mengajak ke tempat kawannya bernama JIMI di Huta III Nag. Sugarang Kec. Bandar Kab. Simalungun, dan beberapa saat kemudian, datang SUDIN dan selanjutnya mereka duduk di salah satu cakruk dekat rumah kediaman JIMI tersebut lalu SUDIN mengatakan kepada JIMI “ADA TAMU KOK DIAM-DIAM SAJA” dan selanjutnya SUDIN tersebut meminta sebahagian sabu milik JIMI dan saat itu juga JIMI mengambil 1 (satu) bungkus plastik transparan beserta alat hisap sabu dan menyerahkan kepada SUDIN dan selanjutnya SUDIN mengajak Terdakwa dan kawan Terdakwa AGIL KURNIAWAN kebelakang cakruk untuk memakai sabu dan selanjutnya SUDIN memasukkan sebahagian sabu tersebut kedalam kaca pirem

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah disiapkan maka SUDIN langsung membakar sabu tersebut dan menghisapnya dan selanjutnya SUDIN menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa hisap dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan lagi sabu tersebut kepada kawan Terdakwa AGIL KURNIAWAN untuk dipakai oleh kawan Terdakwa dan sabu tersebut mereka memakai atau hisap sekira 5 kali hisap setiap orang dan sambil kami cerita- cerita selanjutnya para saksi Sagimun dan rekan-rekan yang lain menggerebek dan mengamankan Terdakwa dan AGIL KURNIAWAN tersebut sedangkan SUDIN dan JIMI langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa sabu yang ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu, Terdakwa peroleh dari JIMI melalui SUDIN yang beralamat di Huta III Nag. Sugarang Kec. Bandar Kab. Simalungun, Narkotika jenis sabu tersebut dibertikan secara gratis, bersama dengan alat-alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut milik Jimmi, berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 193/IL.10040.00/2024 tanggal 10 Juni 2024, yang ditimbang oleh ASRI KHALIDI dan diketahui oleh A. FAUZI selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap: 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu milik Terdakwa USUP SEMBIRING dan AGIL KURNIAWAN diperoleh berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu bekas bakar milik Terdakwa USUP SEMBIRING dan AGIL KURNIAWAN dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 3248/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih milik Terdakwa USUP SEMBIRING dan AGIL KURNIAWAN dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu bekas bakar milik Terdakwa USUP SEMBIRING dan AGIL KURNIAWAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab.: 3249/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik AGIL KURNIAWAN, dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa USUP SEMBIRING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Sim



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan Sabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga tidak ada bukti yang dapat membenarkan menggunakan sabu tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa juga tidak sedang menjalani pengobatan bagi pengguna psikotropika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, ataupun pekerjaan lainnya yang ada hubungannya dengan psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah Penyalah Guna yang telah menggunakan Narkotika Golongan I, sehingga unsur "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa membeli sabu untuk digunakan dan terdakwa telah menggunakannya sebelum dilakukan pengakapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 3249/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik AGIL KURNIAWAN, dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa USUP SEMBIRING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri para Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut Serta melakukan tidak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat di dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pengertian Permufakatan Jahat, pencantuman unsur-unsur dengan mencantumkan tanda koma (,) diantaranya menjadikan unsur tersebut bersifat alternative, sehingga apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas dan seluruh uraian pertimbangan unsur tersebut telah terbukti, Majelis Hakim berpendapat oleh karena terdakwa bersama dengan teman terdakwa AGIL KURNIAWAN (terdakwa dalam perkara lain) yang menggunakan sabu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa bersama AGIL KURNIAWAN sepakat untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika, sehingga unsur "mereka yang melakukan tindak pidana" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal berwarna putih mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,13 (nol koma satu tiga gram);

- 1 (satu) buah kaca pireks yang didalamnya berisi sisa bakaran kristal berwarna putih mengandung Metamfetamina;

- 1 (satu) set bong/alat hisap yang terbuat dari botol plastik;

adalah barang-barang yang terdakwa gunakan dalam melakukan kejahatannya sehingga barang-barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa USUP SEMBIRING Alias BU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "Mereka Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa USUP SEMBIRING Alias BU oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **2(dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal berwarna putih mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,13 (nol koma satu tiga gram);
- 1 (satu) buah kaca pireks yang didalamnya berisi sisa bakaran kristal berwarna putih mengandung Metamfetamina;
- 1 (satu) set bong/alat hisap yang terbuat dari botol plastik;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Widi Astuti, S.H., dan Agung Cory F.D Laia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Apollo Manurung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Fransiska Agustina Tiurma S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widi Astuti, S.H.,

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Agung Cory F.D Laia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Apollo Manurung.,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Sim